



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Laki - laki, umur 30 tahun, pekerjaan Buruh, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Perempuan, umur 24 tahun, pekerjaan Buruh, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 April 2015 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 13 April 2015 dalam Register Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 8 Agustus 2012, bertempat di Buleleng sebagaimana tersebut dalam Kutipan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kawin Nomor : 967/Sk-474.2/Pj.2015,dari perbikel

Buleleng tertanggal 9 April 2015 ;

2. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya ;
3. Bahwa kemudian setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan 2 tahun,antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / percekcoan,hal ini disebabkan karena masalah-masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri dan Tergugat sejak tahun 2014 sampai sekarang tidak pernah rujuk seperti suami istri yang didambakan pada umumnya ;
4. Bahwa Penggugat selaku Suaminya telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekcoan;
5. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi Pertengkaran dan percekcoan tetapi hal tersebut tidak membuat Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada pertengahan tahun 2014 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi/berhubungan sampai Sekarang ;
6. Bahwa Oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan Komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri,Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- A. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- B. Menyatakan hukum bahwa perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 8 Agustus 2012, bertempat di Buleleng sebagaimana tersebut dalam Kutipan Surat Keterangan Kawin Nomor : 967/Sk-474.2/Pj.2015,dari perbikel Buleleng tertanggal 9 April 2015 ,adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- C. Memerintahkan kepada para pihak mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
- D. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A t a u : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 April

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, 24 April 2015 dan tanggal 4 Mei 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yaitu:

1. Photo copy Surat Keterangan Kawin dari Perbekel Nomor : 967/Sk-474.2/Pj 2015 tertanggal 9 April 2015, tertanda **P-1**;
2. Photo copy Surat Pernyataan Cerai tertanggal 2 Juni 2014, tertanda **P-2**;
3. Photo copy Surat Keterangan Nomor : 1741/SK-474-/Pj 2014 tertanggal 4 Juni 2014, tertanda **P-3**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut Adat Bali dan Agama Hindu, di rumah orang tua Penggugat di Buleleng pada tanggal 8 Agustus 2012;
- Bahwa perkawinan tersebut dipuput oleh Jro Mangku Putu Wenten;
- Bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan sehingga belum ada akta perkawinannya;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dimana setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Buleleng, namun sejak bulan Juni 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena terjadi perkecokan/pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi dimana Penggugat bekerja sebagai buruh dengan penghasilannya tidak bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa karena pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tuanya atas keinginannya sendiri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merujuk kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat dan membuat surat pernyataan cerai pada bulan Juni 2014;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut Adat Bali dan Agama Hindu, di rumah orang tua Penggugat di Buleleng pada tanggal 8 Agustus 2012;
- Bahwa perkawinan tersebut dipuput oleh Jro Mangku Putu Wenten;
- Bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan sehingga belum ada akta perkawinannya;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dimana setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Buleleng, namun sejak bulan Juni 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena terjadi percekocan/pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan cerai di Kantor Perbekel Buleleng pada tanggal 2 Juni 2014 dan saksi tahu karena yang membuat surat pernyataan tersebut adalah staf saksi;
- Bahwa upaya merujuk Penggugat dan Tergugat melalui Perbekel Buleleng tidak berhasil hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat dan membuat surat pernyataan cerai pada bulan Juni 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Adat Bali dan Agama Hindu di Buleleng, pada tanggal 8 Agustus 2002, diputus / diakhiri dengan perceraian, karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sering cekcok dan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3 yang telah dimeterai secukupnya sesuai dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi tersebut di peroleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut adat Bali dan Agama Hindu di Buleleng, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng , pada tanggal 8 Agustus 2012;
2. Bahwa perkawinan tersebut belum memiliki akta perkawinan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat Bali dan Agama Hindu di Buleleng, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng , pada tanggal 8 Agustus 2012 dengan dipuput oleh Jro Mangku Ketut Wenten;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Kawin Nomor : 907/Sk-474.2/Pj 2015.SDY/III/2015 tertanggal 9 April 2015 yang menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dan TERGUGAT telah menikah secara Agama Hindu pada tanggal 8 Agustus 2012 di Buleleng, surat keterangan tersebut ditandatangani oleh Perbekel Buleleng;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan bukti P-2 tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu di Buleleng, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 8 Agustus`2012;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga menerangkan sejak bulan Juni 2014 Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, karena pertengkaran yang terus menerus tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, saksi-saksi juga menerangkan bahwa usaha keluarga untuk merujuk mereka tidak berhasil hingga akhirnya dilakukan perceraian secara adat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti P-2 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat, serta diketahui oleh Perbekel Panji dan Klian Banjar Adat Mandul, tertanggal 2 Juni 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat surat pernyataan cerai karena tidak adanya kecocokan diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan ketidak harmonisan terus menerus dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali sehingga berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah sesuai serta telah pula memenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam **Pasal 2 ayat (1)** menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu di Buleleng, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 8 Agustus 2012, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta pula bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah dan diputus karena perceraian sebagaimana petitum gugatan pada huruf B cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 5 yaitu memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, menurut Majelis karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga tidak memiliki Akta Perkawinan maka adalah tidak beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ini oleh karenanya haruslah ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, dan pula tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 149 RB.g** bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan sebagian dengan **Verstek** ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RB.g, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut adat dan Agama Hindu pada tanggal 8 Agustus 2012 di Buleleng sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kawin Nomor : 967/SK-474.2/Pj.2015, dari perbekel Buleleng tertanggal 9 April 2015, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 481.000; (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015, oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H., dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 15 April 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, KADEK DARNA, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H.

I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H.

A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KADEK DARNA, S.H.

Rincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya ATK : Rp. 50.000,-

PNBP : Rp. 10.000,-

Panggilan : Rp. 380.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

----- +

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp. 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)